



P U T U S A N

Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama Lengkap : M. Nasir bin Bantakharullah;
Tempat Lahir : Lawet;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun/1 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Canggai, Kecamatan Pante Ceureumen
Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : Ali Maksom bin Jamaludin;
Tempat Lahir : Lawet;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/16 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Lawet, Kecamatan Pante Ceureumen
Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 3

Nama Lengkap : Zulfadli bin Zulkifli;
Tempat Lahir : Simpang Le;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/10 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Umang, Kecamatan Bebesan
Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Wiraswasta;

Terdakwa 4

Nama Lengkap : Haris Maulana bin Amir Azhar;
Tempat Lahir : Lubuk Pakam;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/29 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lubupakam I.II, Kecamatan Lubuk Pakam
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Agustus 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H. dkk advokat pada Kantor LKBH Sata Alfaqih yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud No. 257 Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN Mbo tanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN Mbo tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN Mbo tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I M NASIR Bin BANTAKHARULLAH, terdakwa II ALI MAKSOM Bin JAMALUDIN, terdakwa III ZULFADLI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa IV HARIS MAULANA HARIS MAULANA Bin AMIR AZHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan; dan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat berat Excavator Merk SANY warna kuning;
Dikembalikan kepada saksi ISWANDI SARAGIH Bin Alm. AMIN SARAGIH
 - 3 (tiga) Lembar Karpet/Ambal, Warna Hijau (Alat Penyaring Emas).
 - 1 (satu) buah alat pengindang emas yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) botol Aqua sedang yang berisikan pasir bercampur dengan butiran warna kuning.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar invoice dalam bentuk fotocopy alat berat Excavator (beco) Merk SANY warna kuning dengan nomor invoice SP / 2020100415.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa/ rental alat berat antara Sdr.ISWANDI SARAGIH dan Terdakwa KHAIRIL AZMI (DPO) tertanggal 28 Juli 2021.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan kredit di SANY CAPITAL tertanggal 21Agustus 2021.
Dikembalikan kepada saksi ISWANDI SARAGIH Bin Alm. AMIN SARAGIH.
5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia M NASIR Bin BANTAKHARULLAH terdakwa I bersama dengan ALI MAKSOM Bin JAMALUDIN terdakwa II, ZULFADLI Bin ZULKIFLI terdakwa III dan HARIS MAULANA Bin AMIR AZHAR terdakwa IV pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib hingga hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di aliran sungai Gampong Lawet, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib Sdr KHAIRIL AZMI (DPO) datang ke gudang alat berat milik saksi ISWANDI SARAGIH Bin Alm AMIN SARAGIH di Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan ingin menyewa/ merental alat berat/ excavator, kemudian Sdr KHAIRIL AZMI bertemu dengan saksi ISWANDI SARAGIH Bin Alm AMIN SARAGIH dan mengatakan ingin merental alat berat untuk melakukan pekerjaan pembersihan lahan kelapa sawit di Aceh Barat, kemudian saksi ISWANDI SARAGIH Bin Alm AMIN SARAGIH menyepakatinya dengan perjanjian saksi ISWANDI SARAGIH Bin Alm AMIN SARAGIH menyewakan alat beratnya selama 200 (dua ratus) jam dengan harga Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kemudian Sdr KHAIRIL AZMI menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya rental alat berat tersebut dan saksi ISWANDI SARAGIH Bin Alm AMIN SARAGIH membuat surat perjanjian sewa/ rental alat berat, kemudian saksi ISWANDI SARAGIH Bin Alm AMIN SARAGIH menyerahkan alat berat miliknya berupa 1 (satu) unit alat berat excavator Merek Sany SY215C warna kuning Tahun 2020 kepada Sdr KHAIRIL AZMI dan Sdr KHAIRIL AZMI langsung membawa alat berat tersebut menuju Kabupaten Aceh Barat menggunakan mobil trado.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I bertemu dengan Sdr KHAIRIL AZMI di sebuah warung kopi yang bertempat di Gampong Pante Ceureumen, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, kemudian Sdr KHAIRIL AZMI mengajak terdakwa I untuk bekerja menambang emas dengan upah sebesar 10% (sepuluh) persen dari hasil yang didapat, kemudian terdakwa I menyepakati ajakan dari Sdr KHAIRIL AZMI, kemudian terdakwa I ditugaskan oleh Sdr KHAIRIL AZMI untuk membuat/ merakit asbuk (alat pemisah emas dan batu) dan pondok peristirahatan sekaligus mencari lokasi penambangan emas yang cocok.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa II dan terdakwa III saat sedang berada di sebuah warung kopi yang juga beralamat di Gampong Pante Ceureumen, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat bertemu dengan Sdr KHAIRIL AZMI dan Sdr KHAIRIL AZMI juga mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk bekerja menambang emas dengan upah sebesar 10% (sepuluh) persen dari hasil yang didapat, kemudian terdakwa II dan terdakwa III juga menyepakati ajakan dari Sdr KHAIRIL AZMI, kemudian Sdr KHAIRIL AZMI meyeruh terdakwa II dan terdakwa III untuk menghubungi terdakwa I karena terdakwa I sedang mempersiapkan lokasi dan asbuk yang akan dilakukan untuk melakukan penambangan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib Sdr KHAIRIL AZMI menelpon terdakwa IV yang sedang berada dirumahnya di Desa Lubupakam I.II, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan mengajak terdakwa IV untuk ikut bekerja sebagai operator alat berat dalam pekerjaan penambangan emas dengan upah sebesar 5% (lima) persen dari hasil yang didapat, selanjutnya terdakwa IV menyetujuinya ajakan Sdr KHAIRIL AZMI dan terdakwa IV segera berangkat menuju Meulaboh, Aceh Barat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa II dan terdakwa III datang menemui terdakwa I dirumahnya dan mengatakan bahwa terdakwa II dan terdakwa III disuruh oleh Sdr KHAIRIL AZMI untuk membantu melakukan penambangan emas, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pergi ke lokasi penambangan emas di aliran sungai Gampong Lawet, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat dan sesampainya di lokasi penambangan emas terdakwa I dibantu dengan terdakwa II dan terdakwa III mulai membuat asbuk dan pondok serta menyiapkan peralatan lainnya.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa IV tiba di Meulaboh dan menuju rumah Sdr KHAIRIL AZMI, kemudian terdakwa IV dan Sdr KHAIRIL AZMI langsung menuju ke lokasi penambangan emas di aliran sungai Gampong Lawet, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat dengan membawa 1 (satu) unit alat berat exavator Merek Sany SY215C warna kuning Tahun 2020 yang disewa dari saksi ISWANDI SARAGIH Bin Alm AMIN SARAGIH.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa IV selaku operator alat berat mulai mengoperasikan alat berat exavator Merek Sany SY215C warna kuning dengan cara mengeruk tanah yang ada di aliran sungai menggunakan baket alat berat lalu tanah tersebut dimasukkan kedalam asbuk secara berulang-ulang, kemudian terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama membuka karpet yang ada didalam asbuk dan mencuci karpet yang masih berisi pasir bercampur mineral emas, kemudian pasir hasil cucian dari karpet tersebut diindang oleh terdakwa II dan terdakwa III menggunakan alat pengindang emas yang terbuat dari kayu untuk memisahkan pasir dengan butiran mineral emas.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan Sdr KHAIRIL AZMI sedang bekerja tiba – tiba datang saksi M RIZKY RAMADHAN Bin Alm JUMADI PINEM dan saksi JABAIR Bin ANSARI yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Aceh Barat bersama dengan tim dari Satreskrim Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan Sdr KHAIRIL AZMI namun saat dilakukan penangkapan Sdr KHAIRIL AZMI tidak berada dilokasi penambangan, kemudian petugas kepolisian menyuruh terdakwa II dan terdakwa III untuk membuka asbuk dan memasukkan pasir warna hitam yang bercampur emas kedalam 1 (satu) botol aqua sedang, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat exavator Merek Sany SY215C warna kuning, 3 (tiga) lembar karpet/ ambal warna hijau, 1 (satu) alat pengindang emas yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah botol aqua gelas yang berisikan pasir bercampur dengan butiran warna kuning yang di duga mengandung logam emas dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan Sdr KHAIRIL AZMI dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Lab : 7191/KKF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa secara kimia melalui Uji Aqua Regia dan pemeriksaan secara fisik secara Instrumen XRF X-MET 700, dimana barang bukti tersebut positif mengandung emas (Aurum).

Perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Rizki Ramadhan bin Alm Jumadi Pinem, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana penambangan tanpa izin (*illegal mining*) yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib petugas Unit IV Tipidter Sat Reskrim Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan panambangan emas ilegal di aliran sungai Gampong Lawet Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama tim petugas kepolisian menuju lokasi yaitu di aliran sungai Gampong Lawet Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat dan langsung mengamankan Para Terdakwa kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa 3 Zulfadli Bin Zulkifli dan Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin untuk membuka asbuk dan memasukkan butiran emas yang masih bercampur pasir warna hitam kedalam 1 (satu) botol aqua sedang, selanjutnya Saksi bersama dengan petugas kepolisian membawa Para Terdakwa beserta alat-alat yang melakukan penambangan emas yaitu 1 (satu) unit alat berat beco merk Sany warna kuning, 3 (tiga) tiga lembar karpet asbuk, 1 (satu) alat pengindang emas yang terbuat dari kayu serta 1 (satu) botol aqua sedang yang berisikan pasir berwarna hitam yang bercampur butiran warna kuning diduga logam emas ke Polres Aceh Barat guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah bertindak sebagai pengurus lapangan, sedangkan Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli Bin Zulkifli sebagai pekerja asbuk dan Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar sebagai operator beko;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan emas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Iswandi Saragih bin Alm. Amin Saragih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penambangan ilegal (*illegal mining*);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Khairil Azmi datang ke gudang milik Saksi di Desa Skip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk merental alat berat beco milik Saksi, kemudian Sdr. Khairil Azmi mengatakan kepada Saksi tujuan merental alat berat beco tersebut untuk melakukan pembersihan/*replanting* lahan kelapa sawit di Aceh Barat, selanjutnya Saksi menyetujui dan merentalkan alat berat beco milik Saksi sebanyak 1 (satu) unit alat berat exavator beko merek Sany SY215C warna kuning, Nomor Invoice SP/2020100415, tahun 2020 dengan lamanya 200 (dua ratus jam) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Khairil Azmi menyetujuinya dan langsung membuat surat perjanjian sewa menyewa alat berat dan Sdr. Khairil Azmi langsung menyerahkan uang tunai kepada Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan langsung membawa 1 (satu) unit alat berat exavator beko merek Sany SY215C warna kuning, Nomor Invoice SP/2020100415, tahun 2020 ke Aceh Barat dengan menggunakan mobil trado;
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian sewa–menyewa alat berat excavator (beko) tersebut belum berakhir dan alat berat excavator (beco) milik Saksi belum diserahkan oleh Sdr. Khairil Azmi kepada Saksi karena belum habis kontrak kerja;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit alat berat exavator beko, merek sany SY215C warna kuning, Nomor Invoice SP/2020100415, tahun 2020 milik Saksi telah diamankan oleh Petugas Polres Aceh Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan 1 (satu) unit alat berat excavator beko, merek Sany SY215C warna kuning, Nomor Invoice SP/2020100415, tahun 2020 milik

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diamankan oleh pihak Polres Aceh Barat karena Sdr. Khairil Azmi melakukan penambangan emas ilegal dengan menggunakan alat berat beco milik Saksi tersebut dan Saksi mengetahuinya setelah Saksi menjumpai penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Aceh Barat;

- Bahwa Sdr. Khairil Azmi tidak ada memberi tahu kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit alat berat excavator beko merek Sany SY215C warna kuning, Nomor Invoice SP/2020100415 tahun 2020 milik Saksi tersebut di gunakan untuk melakukan penambangan emas ilegal, yang Saksi ketahui bahwa beco milik Saksi tersebut di gunakan untuk *replanting* lahan sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pekerja operator/kernet dalam pengoperasian alat berat excavator (beco) tersebut karena Sdr. Khairil Azmi hanya merental/menyewa beco saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit alat berat exavator beko merek sany SY215C warna kuning, Nomor Invoice SP/2020100415, tahun 2020 yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi yang dirental/disewakan kepada Sdr. Khairil Azmi;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) lembar invoice dalam bentuk fotokopi, Nomor Invoice SP/2020100415 tertanggal 15 Oktober 2020 yang diperlihatkan dipersidangan adalah adalah surat kepemilikan alat berat beco milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa/rental alat berat yang diperlihatkan di persidangan adalah yang Saksi buat dengan Sdr. Khairil Azmi pada tanggal 28 Juli 2021;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Lab: 7191/KKF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa secara kimia melalui Uji Aqua Regia dan pemeriksaan secara fisik secara Instrumen XRF X-MET 700, dimana barang bukti tersebut positif mengandung emas (Aurum);

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah dihadapkan di persidangan terkait masalah penambangan emas tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah bersama dengan Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin, Terdakwa 3 Zulfadli bin Zulkifli dan Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan penambangan emas tanpa izin yaitu pada pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib hingga hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di aliran sungai Gampong Lawet Kec. Pante Ceuremen Kab. Aceh Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah bertemu dengan Sdr Khairil Azmi di warung kopi yang bertempat Gampong Pante Ceureumen Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat, kemudian Sdr. Khairil Azmi mengajak Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah bekerja sama untuk bekerja menambang emas, kemudian Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah menyetujuinya dengan hasil kesepakatan Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah membuat asbuk dan pondok sekaligus mencari lokasi penambangan emas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah dihubungi oleh Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli Bin Zulkifli bahwa mereka berdua disuruh bekerja oleh Sdr Khairil Azmi sebagai pekerja asbuk;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah bersama Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli Bin Zulkifli pergi ke lokasi penambangan emas dan mulai membuat asbuk dan membangun pondok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib 1 (satu) unit alat berat excavator beko merk Sany warna kuning tiba di lokasi bersama Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar dan juga Sdr. Khairil Azmi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar selaku operator beko mulai mengoperasikan beko tersebut dan mengeruk tanah dengan cara berulang kali dan dimasukkan ke dalam asbuk, selanjutnya tugas Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli Bin Zulkifli membuka asbuk dan mengindang hasil pasir dan tanah yang telah di saring oleh asbuk sedangkan tugas Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah dan Sdr Khairil Azmi mengontrol pekerjaan penambangan emas tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib datang petugas Sat Reskrim Polres Aceh Barat dan menanyakan kepada Terdakwa 1

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Nasir bin Bantakharullah tentang surat izin penambangan emas, akan tetapi Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah tidak memiliki izin penambangan emas tersebut, selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli Bin Zulkifli untuk membuka asbuk dan memasukkan pasir yang bercampur pasir warna hitam dan butiran emas ke dalam 1 (satu) botol aqua sedang, selanjutnya Para Terdakwa beserta alat-alat yang melakukan penambangan emas yaitu 1 (satu) unit alat berat beco merk Sany warna kuning, 3 (tiga) tiga lembar karpet asbuk, 1 (satu) alat pengindang emas yang terbuat dari kayu serta 1 (satu) botol aqua sedang yang berisikan pasir berwarna hitam yang bercampur butiran warna kuning diduga logam emas ke Polres Aceh Barat;

- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. Khairil Azmi kepada Para Terdakwa adalah sebesar sepuluh persen dari hasil total penjualan emas dibagi 4 (empat) dengan pekerja asbuk lainnya akan tetapi Para Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut karena baru 3 (tiga) hari bekerja telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Aceh Barat;
- Bahwa Para Terdakwa tahu bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah ada bertanya kepada Sdr Khairil Azmi apakah penambangan emas tersebut ada izin lalu dijawab Sdr Khairil Azmi akan diurus nanti;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dihadapkan di persidangan terkait masalah penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin bersama dengan Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah, Terdakwa 3 Zulfadli bin Zulkifli dan Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan penambangan emas tanpa izin yaitu pada pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib hingga hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di aliran sungai Gampong Lawet Kec. Pante Ceuremen Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah, Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli bin Zulkifli diajak oleh Sdr Khairil Azmi untuk bekerja sama melakukan penambangan emas dengan peran Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah mengontrol pekerjaan, Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli bin Zulkifli sebagai pekerja asbuk;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah bersama Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli Bin Zulkifli pergi ke lokasi penambangan emas dan mulai membuat asbuk dan membangun pondok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib 1 (satu) unit alat berat excavator beko merk Sany warna kuning tiba di lokasi bersama Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar dan juga Sdr. Khairil Azmi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar selaku operator beko mulai mengoperasikan beko tersebut dan mengeruk tanah dengan cara berulang kali dan dimasukkan kedalam asbuk, selanjutnya tugas Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli Bin Zulkifli membuka asbuk dan mengindang hasil pasir dan tanah yang telah di saring oleh asbuk sedangkan tugas Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah dan Sdr Khairil Azmi mengontrol pekerjaan penambangan emas tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib datang petugas Sat Reskrim Polres Aceh Barat dan menanyakan kepada Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah tentang surat izin penambangan emas, akan tetapi Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah tidak memiliki izin penambangan emas tersebut, selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli bin Zulkifli untuk membuka asbuk dan memasukkan pasir yang bercampur pasir warna hitam dan butiran emas ke dalam 1 (satu) botol aqua sedang, selanjutnya Para Terdakwa beserta alat-alat yang melakukan penambangan emas yaitu 1 (satu) unit alat berat beco merk Sany warna kuning, 3 (tiga) tiga lembar karpet asbuk, 1 (satu) alat pengindang emas yang terbuat dari kayu serta 1 (satu) botol aqua sedang yang berisikan pasir berwarna hitam yang bercampur butiran warna kuning diduga logam emas ke Polres Aceh Barat;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. Khairil Azmi kepada Para Terdakwa adalah sebesar sepuluh persen dari hasil total penjualan emas dibagi 4 (empat) dengan pekerja asbuk lainnya akan tetapi Para Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut karena baru 3 (tiga) hari bekerja telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Aceh Barat;
- Bahwa Para Terdakwa tahu bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 Zulfadli bin Zulkifli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 Zulfadli bin Zulkifli dihadapkan di persidangan terkait masalah penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa 3 Zulfadli bin Zulkifli bersama dengan Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah, Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan penambangan emas tanpa izin yaitu pada pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib hingga hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di aliran sungai Gampong Lawet Kec. Pante Ceuremen Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah, Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli bin Zulkifli diajak oleh Sdr Khairil Azmi untuk bekerja sama melakukan penambangan emas dengan peran Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah mengontrol pekerjaan, Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli bin Zulkifli sebagai pekerja asbuk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah bersama Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli Bin Zulkifli pergi ke lokasi penambangan emas dan mulai membuat asbuk dan membangun pondok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib 1 (satu) unit alat berat excavator beko merk Sany warna kuning tiba di lokasi bersama Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar dan juga Sdr. Khairil Azmi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar selaku operator beko mulai mengoperasikan beko tersebut dan mengeruk tanah dengan cara berulang kali dan dimasukkan kedalam asbuk, selanjutnya tugas Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli Bin Zulkifli membuka asbuk dan mengindang hasil pasir dan tanah yang telah di saring oleh asbuk sedangkan tugas Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah dan Sdr Khairil Azmi mengontrol pekerjaan penambangan emas tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib datang petugas Sat Reskrim Polres Aceh Barat dan menanyakan kepada Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah tentang surat izin penambangan emas, akan tetapi Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah tidak memiliki izin penambangan emas tersebut, selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli bin Zulkifli untuk membuka asbuk dan memasukkan pasir yang bercampur pasir warna hitam dan butiran emas ke dalam 1 (satu) botol aqua sedang, selanjutnya Para Terdakwa beserta alat-

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang melakukan penambangan emas yaitu 1 (satu) unit alat berat beco merk Sany warna kuning, 3 (tiga) tiga lembar karpet asbuk, 1 (satu) alat pengindang emas yang terbuat dari kayu serta 1 (satu) botol aqua sedang yang berisikan pasir berwarna hitam yang bercampur butiran warna kuning diduga logam emas ke Polres Aceh Barat;

- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. Khairil Azmi kepada Para Terdakwa adalah sebesar sepuluh persen dari hasil total penjualan emas dibagi 4 (empat) dengan pekerja asbuk lainnya akan tetapi Para Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut karena baru 3 (tiga) hari bekerja telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Aceh Barat;
- Bahwa Para Terdakwa tahu bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar dihadapkan di persidangan terkait masalah penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib Sdr Khairil Azmi menelepon Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar dan mengajak Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar untuk bekerja sebagai operator beko di tambang emas, selanjutnya Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar berangkat ke Aceh Barat menggunakan mobil travel;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar mulai mengoperasikan beko tersebut dan mengeruk tanah dengan cara berulang kali dan dimasukkan kedalam asbuk, selanjutnya tugas Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli Bin Zulkifli membuka asbuk dan mengindang hasil pasir dan tanah yang telah di saring oleh asbuk sedangkan tugas Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah dan Sdr Khairil Azmi mengontrol pekerjaan penambangan emas tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib datang petugas Sat Reskrim Polres Aceh Barat dan menanyakan kepada Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah tentang surat izin penambangan emas, akan tetapi Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah tidak memiliki izin penambangan emas tersebut, selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli bin Zulkifli untuk membuka asbuk dan memasukkan pasir yang bercampur pasir warna hitam dan butiran emas ke dalam 1 (satu) botol aqua sedang, selanjutnya Para Terdakwa beserta alat-alat yang melakukan penambangan emas yaitu 1 (satu) unit alat berat beco

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Sany warna kuning, 3 (tiga) tiga lembar karpet asbuk, 1 (satu) alat pengindang emas yang terbuat dari kayu serta 1 (satu) botol aqua sedang yang berisikan pasir berwarna hitam yang bercampur butiran warna kuning diduga logam emas ke Polres Aceh Barat;

- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. Khairil Azmi kepada Para Terdakwa adalah sebesar sepuluh persen dari hasil total penjualan emas dibagi 4 (empat) dengan pekerja asbuk lainnya akan tetapi Para Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut karena baru 3 (tiga) hari bekerja telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Aceh Barat;
- Bahwa Para Terdakwa tahu bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli serta bukti surat yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) alat berat excavator beco merek Sany warna kuning;
- 1 (satu) botol Aqua sedang yang berisikan pasir bercampur dengan butiran warna kuning;
- 3 (tiga) lembar karpet/ambal warna hijau (alat penyaring emas);
- 1 (satu) buah alat pengindang emas yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar invoice dalam bentuk fotokopi alat berat excavator beco merek Sany warna kuning dengan nomor invoice SP/2020100415;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa/rental alat berat antara Sdr. Iswandi Saragih dan Khairil Azmi tertanggal 28 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan kredit di Sany Capital tertanggal 21 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Aceh Barat pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di aliran sungai Gampong Lawet Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saat penangkapan Sdr Khairil Azmi tidak berada di lokasi;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penyitaan terhadap alat-alat yang dilakukan untuk melakukan penambangan emas yaitu 1 (satu) alat berat excavator beco merek Sany warna kuning, 1 (satu) botol Aqua sedang yang berisikan pasir bercampur dengan butiran warna kuning, 3 (tiga) lembar karpet/ambal warna hijau (alat penyaring emas) dan 1 (satu) buah alat pengindang emas yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi penangkapan dengan peran masing-masing Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah bertindak sebagai pengurus lapangan, sedangkan Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli Bin Zulkifli sebagai pekerja asbuk dan Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar sebagai operator beko;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) hari sejak hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 hingga ditangkap hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021;
- Bahwa penambangan emas dilakukan dengan cara Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar mengoperasikan beko mengeruk tanah berulang kali lalu dimasukkan ke dalam asbuk, selanjutnya tugas Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli Bin Zulkifli membuka asbuk dan mengindang hasil pasir dan tanah yang telah di saring oleh asbuk;
- Bahwa beco yang digunakan untuk mengeruk tanah merupakan milik Saksi Iswandi Saragih bin Alm. Amin Saragih;
- Bahwa yang mengajak Para Terdakwa melakukan penambangan emas adalah Sdr Khairil Azmi;
- Bahwa Para Terdakwa dijanjikan upah masing-masing sebesar dua koma lima persen dari hasil penambangan, namun belum dibayarkan;
- Bahwa beco milik Saksi Iswandi Saragih bin Alm. Amin Saragih disewa oleh Sdr Khairil Azmi dengan biaya rental sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama 200 (dua ratus) jam dan Sdr Khairil Azmi mengatakan bahwa beco digunakan untuk pembersihan/*replanting* lahan kelapa sawit di Aceh Barat;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Lab: 7191/KKF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa secara kimia melalui Uji Aqua Regia dan pemeriksaan secara fisik secara Instrumen XRF X-MET 700, dimana barang bukti tersebut positif mengandung emas (Aurum);
- Bahwa pekerjaan penambangan emas tersebut dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah, Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin, Terdakwa 3 Zulfadli bin Zulkifli dan Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN Mbo



penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Penambangan tersebut merupakan salah satu tahapan kegiatan dari usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa mineral dan batubara tersebut dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan tersebut dilaksanakan dengan izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat” dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. Nomor induk berusaha;
- b. Sertifikat standar; dan atau
- c. Izin;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana pada ayat (2) huruf c tersebut terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan untuk penjualan yang dapat didelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di aliran sungai Gampong Lawet Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat dengan pembagian tugas Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah bertindak sebagai pengurus lapangan, sedangkan Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli Bin Zulkifli



sebagai pekerja asbuk dan Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar sebagai operator beko dan telah melakukan penambangan emas selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa penambangan emas dilakukan dengan cara Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar mengoperasikan beko mengeruk tanah berulang kali lalu dimasukkan ke dalam asbuk, selanjutnya tugas Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin dan Terdakwa 3 Zulfadli Bin Zulkifli membuka asbuk dan menginding hasil pasir dan tanah yang telah di saring oleh asbuk;

Menimbang, bahwa dari pekerjaan penambangan emas diambil sampel berupa 1 (satu) botol Aqua sedang yang berisikan pasir bercampur dengan butiran warna kuning dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Lab: 7191/KKF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa secara kimia melalui Uji Aqua Regia dan pemeriksaan secara fisik secara Instrumen XRF X-MET 700, dimana barang bukti tersebut positif mengandung emas (Aurum) dan emas termasuk ke dalam mineral logam sebagaimana Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas merupakan kegiatan penambangan yang menghasilkan mineral berupa emas dari aliran sungai Gampong Lawet Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin sebagaimana disyaratkan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dengan demikian unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Para Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah menentukan secara imperatif bahwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) alat berat excavator beco merek Sany warna kuning;
- 1 (satu) lembar invoice dalam bentuk fotokopi alat berat excavator beco merek Sany warna kuning dengan nomor invoice SP/2020100415;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa/rental alat berat antara Sdr. Iswandi Saragih dan Khairil Azmi tertanggal 28 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan kredit di Sany Capital tertanggal 21 Agustus 2021;

merupakan milik Saksi Iswandi Saragih bin Alm. Amin Saragih, maka dikembalikan kepada Saksi Iswandi Saragih bin Alm. Amin Saragih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) botol Aqua sedang yang berisikan pasir bercampur dengan butiran warna kuning;
- 3 (tiga) lembar karpet/ambal warna hijau (alat penyaring emas);
- 1 (satu) buah alat pengindang emas yang terbuat dari kayu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa hanya pekerja dalam kegiatan penambangan tanpa izin tersebut.
- Para Terdakwa dalam melakukan penambangan tanpa izin tidak menggunakan bahan kimia berbahaya;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 M Nasir bin Bantakharullah, Terdakwa 2 Ali Maksom bin Jamaludin, Terdakwa 3 Zulfadli bin Zulkifli dan Terdakwa 4 Haris Maulana bin Amir Azhar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) alat berat excavator beco merek Sany warna kuning;
 - 1 (satu) lembar invoice dalam bentuk fotokopi alat berat excavator beco merek Sany warna kuning dengan nomor invoice SP/2020100415;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa/rental alat berat antara Sdr. Iswandi Saragih dan Khairil Azmi tertanggal 28 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan kredit di Sany Capital tertanggal 21 Agustus 2021;Dikembalikan kepada Saksi Iswandi Saragih bin Alm. Amin Saragih;
 - 1 (satu) botol Aqua sedang yang berisikan pasir bercampur dengan butiran warna kuning;
 - 3 (tiga) lembar karpet/ambal warna hijau (alat penyaring emas);
 - 1 (satu) buah alat pengindang emas yang terbuat dari kayu;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Muhammad Kasim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., dan Muhammad Imam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Teuku Firzal Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh M. Andri Mirmaska, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui telekonferensi secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Meulaboh;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Irwanto, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Muhammad Imam, S.H.

Panitera Pengganti

Teuku Firzal